



PUTUSAN
NOMOR 230/PID.SUS/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **LEO VERNANDA Bin JUMADI.**
2. Tempat lahir : Tanjungpinang.
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 7 Agustus 1992.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Kawal Pantai RT.004 RW.001 Kel. Kawal Kec. Gunung Kijang - Kabupaten Bintan atau Jalan Brigjend Katamso Gg. Kenanga II No.34 RT.002 RW.002 Kel. Tanjung Unggat, Kec. Bukit Bestari - Kota Tanjungpinang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2020;

Terdakwa Leo Vernanda Bin Jumadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;

Hal 1 dari 22 Putusan Nomor 230/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021
8. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 28 April 2021 samapi dengan tanggal 27 Mei 2021 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Drs. Annur Syaifuddin, S.H., dan Mounieka Suharbima, S.H., Advokat pada Kantor Hukum YLBHK Duta Keadilan Indonesia Cabang Kepri, beralamat Jl. Tugu Pahlawan No.10 RT.002/RW.001 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 61/SK/II/2021 tanggal 16 Februari 2021;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 25 Mei 2021 Nomor 230/PID.SUS/2021/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 230/Pid.Sus/2021/PT PBR tanggal 25 Mei 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk

Hal 2 dari 22 Putusan Nomor 230/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding ;

3. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Tpg tanggal 23 April 2021 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa LEO VERNANDA Bin JUMADI, pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 Sekitar pukul 19.30 Wib atau pada suatu hari dalam bulan Oktober pada tahun 2020 atau di waktu -waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di parkir bawah pohon SD N 005 Jalan Brigjend Katamso Gg. Meranti - Kota Tanjungpinang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa pergi bersama saksi RAHMADI Alias ADI Bin BAHARUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) kerumah saksi M. HASBUL YAMIN Bin SYAFRIL UJANG (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan maksud untuk menggunakan Narkotika jenis sabu. Kemudian sesampainya di rumah saksi M. HASBUL YAMIN, saksi RAHMADI langsung menghubungi sdr. NANANG SUMARNA (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp. 700.000,-

Hal 3 dari 22 Putusan Nomor 230/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian sdr. NANANG SUMARNA meminta saksi RAHMADI untuk mengirimkan uang pembelian tersebut ke nomor rekening 3801678384 pada Bank BCA an. HENDRIK DESSAFRONI. Setelah itu saksi RAHMADI langsung menyerahkan kartu ATM miliknya beserta uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk dikirimkan, lalu terdakwa menambahkan uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mencukupi uang pembelian tersebut dan setelah itu pergi mengirimkan uang pembelian tersebut. Kemudian sekira pukul 18.30 Wib setelah terdakwa mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut, saksi RAHMADI kembali menghubungi sdr. NANANG SUMARNA untuk memberitahukan bahwa uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut telah dikirimkan ke nomor rekening yang dikirimkan oleh sdr. NANANG SUMARNA. Kemudian sekira pukul 19.30 Wib sdr. NANANG SUMARNA menghubungi saksi RAHMADI dan memberitahukan lokasi pengambilan Narkotika jenis sabu, lalu saksi RAHMADI meminta terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh keduanya di parkir bawah pohon SD N 005 Jalan Brigjend Katamso Gg. Meranti Tanjungpinang. Kemudian setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa kembali kerumah saksi M. HASBUL YAMIN;

- Bahwa selanjutnya saksi M. HASBUL YAMIN langsung mengambil sedikit Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh terdakwa lalu memasukkannya ke dalam alat hisap/bong miliknya untuk digunakan bersama-sama dengan terdakwa dan saksi RAHMADI. Kemudian setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika yang dibawanya menjadi 10 (sepuluh) paket, lalu terdakwa mengambil 2 (dua) paket untuk terdakwa gunakan dirumah terdakwa, 6 (enam) paket untuk disimpan oleh saksi RAHMADI

Hal 4 dari 22 Putusan Nomor 230/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 2 (dua) paket lainnya saksi RAHMADI letakkan diatas meja kamar saksi M. HASBUL YAMIN untuk digunakan oleh saksi RAHMADI dan saksi M. HASBUL YAMIN. Setelah itu terdakwa pergi ke Hotel Pelangi yang berada di Jalan Kuantan Kota Tanjungpinang. Kemudian pada sekira pukul 20.40 Wib saat terdakwa sedang berada di lobby Hotel Pelangi tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi FIRMAN HIDAYAT ZAI dan saksi RIKO SIMANJUNTAK (masing-masing anggota Satresnarkoba Polres Tanjungpinang), lalu saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa yang disaksikan oleh saksi HERIADY ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari dalam 1 (satu) buah kotak rokok Luffman yang berada di saku celana sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam beserta kartu didalamnya. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tanjungpinang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Cabang Tanjungpinang No : 285/10260.00/2020 tanggal 6 Oktober 2020 yang ditimbang oleh PINDO TRINANDO, SH NIK P.86663, bahwa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram atas nama LEO VERNANDA Bin JUMADI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Cabang Tanjungpinang No : 283/10260.00/2020 tanggal 6 Oktober 2020 yang ditimbang oleh PINDO TRINANDO, SH NIK P.86663, bahwa 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,71 (nol koma tujuh satu) gram atas nama RAHMADI Bin BAHARUDIN dan M. HASBUL YAMIN;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 1246/NNF/2020 tanggal 15 Oktober 2020 oleh

Hal 5 dari 22 Putusan Nomor 230/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polri Cabang Polda Riau yang diketahui dan ditandatangani oleh AKBP Ir.YANI NUR SYAMSU, M.Sc NRP.64050824. dan diperiksa dan ditandatangani oleh AKP DEWI ARNI, M.M NRP 80101254 dan IPDA MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm,Apt NRP.97020815 telah menerima barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,13 gram diberi nomor barang bukti 2112/2020/NNF, yang mana diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka LEO VERNANDA Bin JUMADI dengan nomor barang bukti 2112/2020/NNF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang "Narkotika";

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 1248/NNF/2020 tanggal 15 Oktober 2020 oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Polda Riau yang diketahui dan ditandatangani oleh AKBP Ir.YANI NUR SYAMSU, M.Sc NRP.64050824. dan diperiksa dan ditandatangani oleh AKP DEWI ARNI, M.M NRP 80101254 dan IPDA MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm,Apt NRP.97020815 telah menerima barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,71 gram diberi nomor barang bukti 2114/2020/NNF, yang mana diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka RAHMADI Alias ADI Bin BAHARUDIN dengan nomor barang bukti 2114/2020/NNF tersebut adalah benar

Hal 6 dari 22 Putusan Nomor 230/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang "Narkotika";

- Bahwa Terdakwa LEO VERNANDA Bin JUMADI tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang maupun bukan dipergunakan untuk kepentingan medis dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa LEO VERNANDA Bin JUMADI, pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 Sekitar pukul 20.40 Wib atau pada suatu hari dalam bulan Oktober pada tahun 2020 atau di waktu -waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Hotel Pelangi Jalan Kuantan - Kota Tanjungpinang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 20.40 Wib saat terdakwa sedang berada di Lobby Hotel Pelangi yang berada di Jalan Kuantan - Kota Tanjungpinang, terdakwa ditangkap oleh saksi FIRMAN HIDAYAT ZAI dan saksi RIKO SIMANJUNTAK (masing-masing anggota Satresnarkoba Polres Tanjungpinang), lalu saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa yang disaksikan oleh saksi HERIADY ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket

Hal 7 dari 22 Putusan Nomor 230/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis sabu dari dalam 1 (satu) buah kotak rokok Luffman yang berada di saku celana sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam beserta kartu didalamnya. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tanjungpinang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 2 Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh bersama dengan saksi RAHMADI Alias ADI Bin BAHARUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 Wib di parkir bawah pohon SD N 005 Jalan Brigjend Katamso Gg. Meranti - Kota Tanjungpinang, yang mana sebelumnya saksi RAHMADI menghubungi sdr. NANANG SUMARNA untuk memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Cabang Tanjungpinang No : 285/10260.00/2020 tanggal 6 Oktober 2020 yang ditimbang oleh PINDO TRINANDO, SH NIK P.86663, bahwa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram atas nama LEO VERNANDA Bin JUMADI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Cabang Tanjungpinang No : 283/10260.00/2020 tanggal 6 Oktober 2020 yang ditimbang oleh PINDO TRINANDO, SH NIK P.86663, bahwa 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,71 (nol koma tujuh satu) gram atas nama RAHMADI Bin BAHARUDIN dan M. HASBUL YAMIN;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 1246/NNF/2020 tanggal 15 Oktober 2020 oleh

Hal 8 dari 22 Putusan Nomor 230/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polri Cabang Polda Riau yang diketahui dan ditandatangani oleh AKBP Ir.YANI NUR SYAMSU, M.Sc NRP.64050824. dan diperiksa dan ditandatangani oleh AKP DEWI ARNI, M.M NRP 80101254 dan IPDA MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm,Apt NRP.97020815 telah menerima barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,13 gram diberi nomor barang bukti 2112/2020/NNF, yang mana diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka LEO VERNANDA Bin JUMADI dengan nomor barang bukti 2112/2020/NNF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang "Narkotika";

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 1248/NNF/2020 tanggal 15 Oktober 2020 oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Polda Riau yang diketahui dan ditandatangani oleh AKBP Ir.YANI NUR SYAMSU, M.Sc NRP.64050824. dan diperiksa dan ditandatangani oleh AKP DEWI ARNI, M.M NRP 80101254 dan IPDA MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm,Apt NRP.97020815 telah menerima barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,71 gram diberi nomor barang bukti 2114/2020/NNF, yang mana diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka RAHMADI Alias ADI Bin BAHARUDIN dengan nomor barang bukti 2114/2020/NNF

Hal 9 dari 22 Putusan Nomor 230/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang "Narkotika";

- Bahwa Terdakwa LEO VERNANDA Bin JUMADI tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang maupun bukan dipergunakan untuk kepentingan medis dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa LEO VERNANDA Bin JUMADI bersama saksi RAHMADI Alias ADI Bin BAHARUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi M. HASBUL YAMIN Bin SYAFRIL UJANG (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 Sekitar pukul 20.00 Wib atau pada suatu hari dalam bulan Oktober pada tahun 2020 atau di waktu -waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di parkir bawah pohon SD N 005 Jalan Brigjend Katamso Gg. Kenanga Sari RT.001/RW.002 Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Bukit Bestari - Kota Tanjungpinang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa pergi bersama saksi RAHMADI Alias ADI Bin

Hal 10 dari 22 Putusan Nomor 230/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAHARUDIN kerumah saksi M. HASBUL YAMIN Bin SYAFRIL UJANG dengan maksud untuk menggunakan Narkotika jenis sabu. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi M. HASBUL YAMIN dan saksi RAHMADI menggunakan Narkotika jenis sabu yang diperoleh dari sdr. NANANG SUMARNA dengan cara saksi M. HASBUL YAMIN mengambil sedikit Narkotika jenis sabu lalu memasukkannya ke dalam kaca pirek yang tersambung dengan alat hisap/bong miliknya, lalu kaca pirek berisi Narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan menggunakan mancis lalu terdakwa bersama saksi M. HASBUL YAMIN dan saksi RAHMADI menghisap pipet yang tersambung dengan alat hisap/bong secara bergantian yang dilakukan seperti merokok;

- Bahwa setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika yang diperoleh dari sdr. NANANG SUMARNA tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket, lalu terdakwa mengambil 2 (dua) paket untuk terdakwa gunakan di rumah terdakwa, 6 (enam) paket untuk disimpan oleh saksi RAHMADI dan 2 (dua) paket lainnya saksi RAHMADI letakkan diatas meja kamar saksi M. HASBUL YAMIN untuk digunakan oleh saksi RAHMADI dan saksi M. HASBUL YAMIN. Setelah itu terdakwa pergi ke Hotel Pelangi yang berada di Jalan Kuantan Kota Tanjungpinang. Kemudian pada sekira pukul 20.40 Wib saat terdakwa sedang berada di lobby Hotel Pelangi tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi FIRMAN HIDAYAT ZAI dan saksi RIKO SIMANJUNTAK (masing-masing anggota Satresnarkoba Polres Tanjungpinang), lalu saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa yang disaksikan oleh saksi HERIADY ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari dalam 1 (satu) buah kotak rokok Luffman yang berada di saku celana sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit Handphone merk

Hal 11 dari 22 Putusan Nomor 230/PID.SUS/2021/PT PBR.



Samsung warna hitam beserta kartu didalamnya. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tanjungpinang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Cabang Tanjungpinang No : 285/10260.00/2020 tanggal 6 Oktober 2020 yang ditimbang oleh PINDO TRINANDO, SH NIK P.86663, bahwa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram atas nama LEO VERNANDA Bin JUMADI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Cabang Tanjungpinang No : 283/10260.00/2020 tanggal 6 Oktober 2020 yang ditimbang oleh PINDO TRINANDO, SH NIK P.86663, bahwa 8 (delapan) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,71 (nol koma tujuh satu) gram atas nama RAHMADI Bin BAHARUDIN dan M. HASBUL YAMIN;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB: 1246/NNF/2020 tanggal 15 Oktober 2020 oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Polda Riau yang diketahui dan ditandatangani oleh AKBP Ir.YANI NUR SYAMSU, M.Sc NRP.64050824. dan diperiksa dan ditandatangani oleh AKP DEWI ARNI, M.M NRP 80101254 dan IPDA MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm,Apt NRP.97020815 telah menerima barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,13 gram diberi nomor barang bukti 2112/2020/NNF, yang mana diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka LEO VERNANDA

Hal 12 dari 22 Putusan Nomor 230/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin JUMADI dengan nomor barang bukti 2112/2020/NNF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang “Narkotika”;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 1248/NNF/2020 tanggal 15 Oktober 2020 oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Polda Riau yang diketahui dan ditandatangani oleh AKBP Ir.YANI NUR SYAMSU, M.Sc NRP.64050824. dan diperiksa dan ditandatangani oleh AKP DEWI ARNI, M.M NRP 80101254 dan IPDA MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm,Apt NRP.97020815 telah menerima barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,71 gram diberi nomor barang bukti 2114/2020/NNF, yang mana diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka RAHMADI Alias ADI Bin BAHARUDDIN dengan nomor barang bukti 2114/2020/NNF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang “Narkotika”;
- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium pemeriksaan urine yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang No : 410320024 atas nama LEO VERNANDA Bin JUMADI yang diperiksa oleh IRA dan diketahui oleh dr. NOVIDA DWI A, Sp.Pk Positif mengandung METHAMPHETAMINE.
- Bahwa Terdakwa LEO VERNANDA Bin JUMADI tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang maupun bukan

Hal 13 dari 22 Putusan Nomor 230/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk kepentingan medis dalam menggunakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut dengan amar tuntutan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa LEO VERNANDA Bin JUMADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam Pidana seperti pada Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan alternatif pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LEO VERNANDA Bin JUMADI berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket berisi Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bersih 0,13 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Luffman;
 - 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung warna hitam beserta kartu didalamnya.Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 14 dari 22 Putusan Nomor 230/PID.SUS/2021/PT PBR.



- 8 (delapan) paket berisi Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bersih 0,72 gram.
Dipergunakan dalam perkara lain An. RAHMADI Bin BAHARUDIN.
 - Seperangkat alat hisap sabu/bong.
Dipergunakan dalam perkara lain An. M. HASBUL YAMIN Bin SYAFRIL UJANG.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah menjatuhkan putusan tanggal 23 April 2021 Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Tpg, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LEO VERNANDA Bin JUMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat dengan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
-8 (delapan) paket berisi Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus

Hal 15 dari 22 Putusan Nomor 230/PID.SUS/2021/PT PBR.



dengan plastik transparan dengan berat bersih 0,72 gram;

-1 (satu) buah kotak rokok Envio;

-1(satu) unit Handphone merk Oppo warna merah beserta kartu didalamnya;

Dipergunakan dalam perkara An. Rahmadi Alias Adi Bin Baharudin;

-2 (dua) paket berisi Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus

Dengan plastik transparan dengan berat bersih 0,13 gram;

-1 (satu) buah pipet kaca;

-1 (satu) buah kotak rokok Luffman;

-1 (satu) unit Handphone android merk Samsung warna hitam beserta Kartu didalamnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

-Seperangkat alat hisap sabu/bong;

Dipergunakan dalam perkara An. M. HASBUL YAMIN Bin SYAFRIL UJANG;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plh.Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 28 April 2021 sebagaimana dalam Akta permintaan banding Nomor 12/Akta-Pid/2021/PN Tpg dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal **3 Mei 2021** sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2021/PN Tpg, dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 30 April 2021 sebagaimana dalam Relaas pemberitahuan banding Terdakwa Nomor 12/Akta.Pid/2021/PN Tpg, dan kepada Penasihat Hukum

Hal 16 dari 22 Putusan Nomor 230/PID.SUS/2021/PT PBR.



Terdakwa telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 4 Mei 2021 sebagaimana dalam Relas pemberitahuan banding Penuntut Umum Nomor 12/Akta.Pid/2021/PN Tpg ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding bertanggal 30 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 30 April 2021, dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2021 dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 12/Akta.Pid/2021/PN Tpg;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori banding bertanggal 06 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 10 Mei 2021, dan kontra memori banding Penuntut Umum tersebut telah pula diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2021 dengan Relas Penyerahan kontra Memori Banding Nomor 12/Akta.Pid/2021/PN Tpg;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 11 Mei 2021 Nomor 12/Akta.Pid/2021/PN Tpg jounto Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Tpg;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dilampiri memori banding dalam tingkat banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-

Hal 17 dari 22 Putusan Nomor 230/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding menyatakan alasan-alasan/keberatan-keberatan yang tertuang dalam memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Leo Vernanda Bin Jumadi tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 80/Pid.Sus/2021/PN Tpg tanggal 23 April 2021 yang dimintakan banding tersebut ;

Mengadili Sendiri :

- 1.Menyatakan Pengadilan Tinggi Riau mengambil alih dalam memutuskan perkara ini;
- 2.Membebankan Terdakwa Leo Vernanda Bin Jumadi dari Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (vrijs prak) ;
- 3.Menyatakan bahwa Terdakwa Leo Vernanda Bin Jumadi hanya terbukti melanggar pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai pemakai untuk diri sendiri ;
- 4.Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Hal 18 dari 22 Putusan Nomor 230/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Tpg, tanggal 23 April 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar unsur Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pertimbangan dan pendapat tersebut juga sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut seluruhnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding maupun kontra memori banding tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal 19 dari 22 Putusan Nomor 230/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dapat dipertahankan, karena pidana yang dijatuhkan dianggap patut dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana bagi Terdakwa tersebut Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana. Hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Selain itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah berdasarkan pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana sebagai prevensi khusus artinya pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai pembinaan bagi Terdakwa untuk dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara. Selain itu pidana juga sebagai prevensi umum yaitu untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan menentramkan keguncangan dalam masyarakat terhadap suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepanjang mengenai perbuatan dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya putusan tersebut sudah tepat dan benar, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Hal 20 dari 22 Putusan Nomor 230/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 80/Pid.Sus/ 2021/PN Tpg, tanggal 23 April 2021, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan hukum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak Permintaan Banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Tpg, tanggal 23 April 2021 yang dimintakan Banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam

Hal 21 dari 22 Putusan Nomor 230/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat peradilan dan untuk peradilan tingkat banding sebesar
Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **24 Juni**
2021 oleh kami **H.Dasniel,S.H.,M.H.-** sebagai Hakim Ketua Majelis,
Syafwan Zubir,S.H.M.Hum. dan **Tahan Simamora,SH.-**,masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin** tanggal **28 Juni**
2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan
dibantu oleh **Ukurken Ginting,S.H.** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan
Terdakwa maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Syafwan Zubir,SH.M.Hum.-

H.Dasniel,SH.MH.-

Tahan Simamora,SH.-

Panitera Pengganti,

Ukurken Ginting, S.H.

Hal 22 dari 22 Putusan Nomor 230/PID.SUS/2021/PT PBR.